

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Strategi

2.1.1 Pengertian

Kata strategi pertama kali ada pada masa Yunani dan Romawi, berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategia*, yang berarti seni kepemimpinan atau perencanaan tingkat tinggi. Kata tersebut semula digunakan dalam konteks militer. Kata strategi berasal dari kata *strategos* dan *stratos*. *Strategos* mengacu pada seorang pemimpin militer atau jenderal, sementara *stratos* secara harfiah berarti tentara atau pasukan.

Secara umum, strategi merupakan sebuah langkah atau rencana yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah tujuan, dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, lembaga atau instansi. Maka konteks strategi pada masa sekarang tidak terpaku pada konteks militer dan perang seperti yang terjadi pada awal kemunculan istilah strategi ini. Strategi memiliki makna yang luas dan biasa digunakan pada beberapa hal, seperti dalam olahraga, politik, bisnis, pembelajaran, dan disiplin ilmu lainnya.

Strategi pula digunakan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan pengaruh dan kekuatan, dari sektor budaya, sosiologis, ideologi, pengaruh ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Karena secara harfiah saat ini strategi merupakan sebuah langkah dan rencana yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan, baik itu kemenangan, pengaruh, atau legitimasi dan pengakuan publik.

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, Chandler (dalam Hasibuan, 2018)

Menurut (Napir, 2019) dalam *Bussines Dictionary*, dituliskan bahwa strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi untuk masalah; pengertian strategi adalah seni dan ilmu perencanaan dan memanfaatkan sumber daya untuk penggunaan yang paling efisien dan efektif.

Menurut Geoff Mulgan (dalam Cindy et al., 2023) strategi adalah “*Public strategy is the systematic use of public resources and power, by public agencies, to achieves public goods*”. Dipergunakan untuk organisasi pembuat kebijakan dimana strategi menurut Mulgan tersebut berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan publik. Pandangan Mulgan tersebut mengartikan bahwa strategi merupakan alat kekuasaan pemerintah yang membuat ide-ide dan gagasan - gagasan dalam mengatasi masalah, kerumitan dan kompleksitas.

2.1.2 Tipe-Tipe Strategi

Menurut Raymond dan salusu, (Adrian Dimas, 2023) membagi strategi berdasarkan tipenya sebanyak 4 tipe. Adapun tipe-tipenya adalah:

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*).

Strategi ini merupakan pendekatan yang berfokus pada perancangan misi, visi, nilai-nilai inti, serta inovasi strategis perusahaan. Elemen kuncinya meliputi penetapan batasan operasional dan identifikasi segmen pasar yang menjadi sasaran.

2. Strategi Program (*Program Strategy*).

Jenis strategi ini lebih menekankan pada analisis dampak strategis dari suatu program tertentu. Fokus utamanya adalah mengevaluasi apakah implementasi strategi perusahaan mampu memberikan manfaat positif bagi stakeholder dan ekosistem sekitar.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*).

Pendekatan ini memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki perusahaan secara optimal. Aspek yang dinilai mencakup ketersediaan infrastruktur, kualitas SDM, serta kecukupan modal finansial untuk mendukung operasional bisnis.

4. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*).

Strategi ini berorientasi pada pengembangan kapabilitas organisasi dalam mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas institusi dalam menjalankan program-program perusahaan.

Selain itu, ada juga strategi politik yang salah satunya dikemukakan oleh Menurut Peter Schorder mengenai strategi politik, dia menjelaskan bahwa strategi politik yaitu pendekatan yang

dirancang untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita tertentu, dengan tujuan akhir memperoleh kekuasaan. Schroder membagi strategi politik menjadi dua jenis utama, yaitu strategi *ofensif* dan strategi *defensif*. Kedua strategi ini tidak hanya diterapkan secara terpisah, tetapi juga dapat digunakan secara bersamaan dalam bentuk strategi campuran, tergantung pada situasi dan kebutuhan partai atau kandidat politik. (Schroder, 2004)

2.1.3 Model Strategi Publik Geoff Mulgan

Strategi menurut Mulgan adalah proses untuk membentuk masa depan, bukan sekadar merespons situasi yang sudah ada. Strategi mengharuskan organisasi (termasuk lembaga publik) untuk menyelaraskan ide, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya demi mencapai tujuan jangka panjang. (Mulgan, 2010)

Menurut Geoff Mulgan (dalam Firmansyah, 2023) model strategi antara lain: Tujuan (*purposes*), Lingkungan (*enviromtent*), Arah (*direction*), Tindakan (*action*) dan Pembelajaran (*learning*). Strategi berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik bertujuan untuk kepentingan publik. Secara rinci, pengertian dari poin-poin dari teori strategi menurut Geoff Mulgan adalah:

- Tujuan (*Purpose*). Menurut Geoff Mulgan, tujuan adalah pengertian tentang kondisi sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Tujuan ini memiliki

fungsi sebagai tolak ukur keberhasilan dan sebagai dasar utama mengapa sebuah tindakan akan diambil. Tujuan juga meliputi visi, misi, serta harapan yang ingin diwujudkan nantinya.

- Lingkungan (*Environtment*). Lingkungan ini meliputi kondisi di *internal* ataupun *eksternal*, kondisi tersebut merupakan kondisi yang mempengaruhi sebuah organisasi atau kelompok. Analisis ini untuk mengidentifikasi ancaman, ataupun peluang, pendekatan lingkungan juga berguna untuk melihat perubahan yang terjadi di sekitar kita.
- Arah (*Direction*). Arah digunakan untuk menggerakkan seluruh kelompok atau organasasi untuk mencapai sasaran dengan format atau alur yang tepat, sehingga tercapainya sebuah tujuan akan digapai dengan tepat.
- Tindakan (*Action*). Tindakan ini adalah sebuah respon dari atau tindak lanjut dari strategi yang telah direncanakan. Tindakan meliputi pengambilan keputusan, penggunaan instrumen yang relevan, serta penyesuaian terhadap kondisi *eksternal* dan *internal*.
- Pembelajaran (*Learning*). Proses ini adalah proses evaluasi tentang apa yang telah dilakukan dalam mencapai sebuah tujuan. Dalam proses Pembelajaran atau evaluasi ini, dilakukan proses analisa hasil, perbandingan target dan realisasinya, identifikasi faktor keberhasilan dan kegagalan. Proses pembelajaran juga

berguna untuk perbaikan dalam melakukan strategi yang akan dilakukan kedepannya untuk memperbaiki hasil dan melakukan langkah yang lebih efektif.

Dengan model strategi tersebut, diharapkan bisa di membuat suatu kebijakan yang tepat dalam merumuskan suatu masalah, untuk tercapainya suatu tujaun dalam instansi atau organisasi. Maka dengan model strategi ini, bisa untuk melihat bagaimana keberhasilan sebuah organisasi atau instansi dalam menjalankan tugas mereka untuk tercapainya sebuah tujuan. Dengan model ini, akan dilihat apakah strategi KPU Kab. Pangandaran dalam meningkatkan partisipasi pemilih lansia serta mengatasi hambatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih lansia ini bisa dilakukan, karena dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan ini bisa ditilik bagaimana sebuah organisasi atau instansi melakukan strategi dalam mencapai tujuanya.

2.2 Konsep Partisipasi Pemilih

2.2.1 Pengertian

Partisipasi politik merupakan salah satu elemen utama dalam sistem demokrasi, tidak ada demokrasi bilamana di dalamnya tidak ada partisipasi politik dari seluruh Masyarakat. Partisipasi politik adalah keterlibatan Masyarakat dalam ranah politik bukan hanya dalam pemilihan saja di setiap periodenya, sejatinya partisipasi politik ini mampu untuk menjadi penentu arah kebijakan pemerintahan karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan sangat memiliki pengaruh dalam kehidupan

Masyarakat. Partisipasi politik dari Masyarakat juga berguna agar Masyarakat dapat melakukan kontrol dan evaluasi kinerja dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti menurut Samuel Huntington (1975) bahwa keterlibatan langsung dari masyarakat adalah sebuah bentuk kedaulatan rakyat.

Ramlan Surbakti menyatakan, Partisipasi politik merupakan suatu bentuk keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 2007). Kemudian menurut Dusseldrop (1981) (dalam Suparto, 2020) menjelaskan partisipasi adalah aktivitas atau kondisi melakukan tindakan guna mewujudkan kebermanfaatan lebih maksimal.

Maka ketika adanya pemilihan pemimpin baik pilkada ataupun pemilu suara dan partisipasi politik langsung dari Masyarakat sangat penting,

Mengingat melalui ajang kontestasi pemilihan politik inilah yang nantinya akan menentukan bagaimana pemerintah akan berkuasa dan berpengaruh terhadap Masyarakat. Pendapat ahli mengenai pengertian partisipasi politik yaitu menurut (Sastroatmodjo, 1995: 8) adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi politik merupakan aktivitas masyarakat umum yang bisa dilihat serta tidak berupa sikap serta orientasi.
2. Aktivitas tersebut dilakukan supaya pemerintah terpengaruh sebagai perumus serta yang menjalankan keputusan politik.

3. Aktivitas sukses maupun yang tidak berhasil memberikan pengaruh pada keputusan politik juga masuk pada pengertian partisipasi politik.
4. Aktivitas memberikan pengaruh politik pemerintah bisa dilaksanakan baik langsung ataupun tidak
5. Aktivitas memberikan pengaruh pada pemerintah bisa dilaksanakan dengan cara yang wajar tanpa kekerasan, dan dengan prosedur tepat.
6. Aktivitas perorangan tujuannya mempengaruhi pemerintah. Aktivitas dijalankan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak lain.

Miriam Budiardjo (2003) berpendapat bahwa umumnya partisipasi politik adalah aktivitas individu atau kelompok yang terlibat aktif dalam kehidupan politik, baik dalam bentuk memilih Presiden atau kepala daerah, tentunya ini berhubungan langsung atau tidak langsung dalam menentukan dan perumusan kebijakan. Bentuk langsung partisipasi yang bisa dilakukan oleh setiap individu ataupun berbentuk kelompok adalah mengikuti pemilu, melakukan audiensi atau rapat dengan pejabat pemerintah ataupun anggota DPR, atau bahkan ikut masuk menjadi bagian dari suatu partai politik. Partisipasi politik banyak berkaitan dengan sikap individu bagi Masyarakat, sedangkan dalam hal pemilihan, kampanye, atau demonstrasi hal tersebut sering berhubungan dengan partisipasi politik yang dilakukan secara kelompok.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik ini memiliki beberapa cara dan bentuk dalam pelaksanaannya, bentuk partisipasi politik ini bisa disebut sebagai usaha terorganisir yang dilakukan Masyarakat sebagai cara untuk terlibat dalam jalannya kebijakan publik.

Dalam buku *Perbandingan Sistem Politik* karya Mohtar Mas'ood (1987) Gabriel Almond berpendapat bahwa bentuk partisipasi politik dapat dibedakan menjadi :

1. Konvensional, adalah bentuk partisipasi politik yang biasa dan normal sering terjadi dalam demokrasi modern. Beberapa kegiatannya berupa Pemberian hak suara dalam pemilihan, Kampanye, Diskusi Politik, Audiensi dan dengar pendapat dengan pejabat atau *Steak Holder* pemerintahan.
2. Non-Konvensional, partisipasi politik ini terjadi dalam bentuk yang tidak biasa sering terjadi pada saat situasi normal, bahkan dapat mengarah kedalam perbuatan illegal, dengan aksi kekerasan, penculikan, demonstrasi besar-besaran, pengajuan petisi, perang hingga tindakan revolusi.

Menurut Huntington dan Nelson (dalam Josep, 2023) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

1. Kegiatan Pemilihan

Kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;

2. *Lobby*

Upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu

3. Kegiatan Organisasi

Partisipasi individu ke dalam organisasi baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi Keputusan oleh pemerintah

4. *Contacting*

Yaitu upaya membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi Keputusan mereka.

5. Tindakan kekerasan

Tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi Keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kekerasan, kerugian fisik manusia, atau harta benda termasuk kudeta, pemberontakan, terror, dan revolusi.

- Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih merupakan salah satu elemen utama dalam sistem demokrasi, partisipasi pemilih merupakan bentuk langsung sebuah demokrasi yang bisa dijalankan bagi setiap individu warga negara yang

telah memiliki syarat untuk bisa memilih dalam ajang pemilihan umum. Sejatinya partisipasi pemilih ini mampu untuk menjadi penentu arah kebijakan pemerintahan karena penentu kebijakan itu sendiri adalah seorang pemimpin yang merupakan hasil dari pilihan masyarakat sendiri secara langsung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan sangat memiliki pengaruh dalam kehidupan Masyarakat. Partisipasi politik dari Masyarakat juga berguna agar Masyarakat dapat melakukan kontrol dan evaluasi kinerja dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Samuel Huntington dalam (Huntington, S. P., & Nelson, 1976) Partisipasi pemilih adalah keterlibatan aktif warga negara dalam proses pemilihan umum sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat, partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi Pemilih merupakan perwujudan langsung dari partisipasi politik

2.2.3 Urgensi Partisipasi Pemilih

Partisipasi masyarakat adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. (Azkiya Mawardi Ach, 2023)

Partisipasi politik memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat

didengar dan diwakili dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam konteks demokrasi modern, partisipasi politik menjadi salah satu pilar utama yang mendukung sistem pemerintahan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

2.3 Konsep Pilkada

2.3.1 Pengertian

Pemilihan kepala daerah atau biasa disingkat dengan Pilkada merupakan sebuah proses demokrasi yang ditujukan untuk memilih pemimpin pemerintahan di Tingkat daerah dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Definisi pilkada dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah menjadi UU. Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU. Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, adalah “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis”.

Pengertian pilkada yang disebutkan oleh Innu Syafiee Kencana (dalam Fajlurrahman, 2019), yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat untuk memilih kepala daerahnya yang baru atau pemilihan kepala daerah baik untuk tingkatan gubernur, bupati, walikota

serta para wakilnya ditentukan oleh rakyat. Karena itu, setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin di antaranya gubernur, bupati dan walikota.

Pengertian pilkada menurut Harris G. Warren (dalam Irfan, 2018) adalah kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah.

Dari beberapa definisi yang tersaji, Kesimpulan yang bisa diambil adalah pilkada merupakan proses dalam berdemokrasi Dimana rakyat memberikan kedaulatan dan legitimasinya melalui pemilihan pemimpin daerah secara langsung. Pilkada yang dilakukan setiap individu warga negara Indonesia yang berhak memilih ini merupakan sebuah kegiatan penting dalam demokrasi, karena dengan pilkada bisa menjadi barometer secara jumlah bagaimana demokrasi berjalan di Indonesia, karena pilkada yang notabene merupakan kedaulatan penuh rakyat dalam memilih pemimpin ini memiliki hasil yang akan sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka dalam periode selanjutnya. Maka partisipasi politik dalam pilkada ini begitu penting.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Pilkada

Pilkada yang dilakukan di Indonesia pernah mengalami perubahan format pelaksanaannya, adapun format atau bentuk pilkada yang pernah dilakukan di Indonesia antara lain :

1. Pilkada Tidak Langsung, pada pelaksanaan pilkada ini, pemilihan kepala daerah tidak dilakukan langsung oleh masyarakat, melainkan dipilih oleh DPRD sesuai tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten / kota. Pemilihan ini terjadi pada waktu sebelum masa reformasi. Pada model seperti ini, pemilihan kepala daerah cenderung akan hadirnya intervensi dari pemerintah pusat. Partisipasi masyarakat juga sangat kecil dalam model pilkada ini, bahkan bisa saja disebut formalitas.
2. Pilkada Secara Langsung. Pilkada secara langsung merupakan proses pemilihan pemimpin daerah yang dilakukan dengan dipilih langsung oleh masyarakat di tempat pemungutan suara (TPS). Pilkada langsung digagas mulai 2004, merupakan sebuah bentuk koreksi dan perbaikan terhadap sistem pemerintahan pada orde baru yang bersifat sentralistik yang berdampak pada banyaknya kalangan birokrat yang korup. (Hamdi, Muh.2023). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai legitimasi konstitusional pilkada langsung. Pilkada model langsung seperti ini merupakan bentuk pilkada yang pada 2024 ini dilakukan.

2.3.3 Tantangan Dalam Pilkada

Pelaksanaan pilkada pada tahun 2024 ini memiliki tantangan atau hambatan yang akan dihadapi, beberapa tantangan dalam menghadapi pilkada yang harus diselesaikan oleh semua *stake holder* pilkada 2024. Permasalahan klasik seperti *money politic*, berita *Hoax*, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi tantangan dalam pilkada ini. Dinamika politik yang berlanjut dari Pemilu 2024 tentu akan memiliki pengaruh juga dalam pilkada 2024. Polarisasi dan politik identitas juga masih bisa saja menjadi tantangan dan di khawatirkan akan menjadi tantangan dalam pelaksanaan pilkada 2024 ini.

Secara empirik peningkatan angka Golput tersebut terjadi antara lain oleh realitas seperti Pemilu dan Pilkada langsung belum mampu menghasilkan perubahan berarti bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat, lalu menurunnya kinerja partai politik yang tidak memiliki platform politik yang realistis dan kader politik yang berkualitas serta komitmen politik yang berpihak kepada kepentingan publik, melainkan lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau golongannya (Suyatno, 2016)

Beberapa hal tersebut akan mempengaruhi dari esensi, hasil, dan kualitas pilkada sendiri sehingga perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pilkada.

2.4 Konsep Komisi Pemilihan Umum (KPU)

2.4.1 Pengertian

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung yang secara jelas disebutkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen. Sejumlah pasal dalam UUD 1945 mencantumkan Pemilihan Umum sebagai satu mekanisme seleksi pemimpin politik dan pemerintahan, pasal 1 ayat 2 misalnya menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Jurdi, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di Kabupaten/Kota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangkurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

2.4.2 Peran KPU dalam Pilkada

Sebagai sebuah institusi yang menjadi penyelenggara pilkada, KPU berperan sangat sentral dalam pilkada ini. Peran KPU dimulai penyelenggaraan dan perencanaan, pendaftaran dan verifikasi calon, pendataan pemilih, pengawasan kampanye, pengelolaan logistic, pemungutan suara dan rekapitulasi suara.

Peran penting KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum diatur oleh Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Dalam menjalankan peran utamanya, KPU memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2.5 Konsep Pemilih Lansia

2.5.1 Pengertian

Lansia atau lanjut usia merupakan sebuah fase penuaan pada manusia yang seringkali dibarengi dengan menurunnya kondisi fisik, emosi, pemikiran, dan tingkah laku. Menurut Aru dalam (Ciompah *et al.*, 2020) bahwa lanjut usia didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998

tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. lansia juga terdiri dari beberapa kategori, menurut WHO (*World Health Organization*) pada 2013 yaitu, Lansia muda (young old): 60-69 atau 66-74 tahun, Lansia tua (old): 70-89 atau 75-90 tahun dan Lansia sangat tua (very old): di atas 90 tahun .

Di Indonesia Sendiri, kategori lansia yaitu menurut undang-undang No. 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia yang berbunyi “Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas”. Kemudian batasan umur lansia menurut Kemenkes RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) adalah 60 tahun. Di lain pihak, Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional membagi tiga kategori lansia, yaitu, Pra lansia, berusia 45 - 59 tahun, Lansia, berusia 60 tahun ke atas dan Lansia akhir, berusia, 70 tahun ke atas.

Maka dengan hal tersebut lansia akan memiliki perbedaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan dalam memandang suatu hal dibandingkan dengan kelompok usia dibawahnya. Terkadang dengan kemunduran kondisi fisik atau psikisnya, lansia sulit untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga lansia sangat perlu bantuan orang lain.

2.5.2 Urgensi Pemilih Lansia

Dalam keseluruhan, partisipasi lansia dalam pemilihan umum penting untuk menjaga keadilan, representasi yang beragam, dan keberlanjutan demokrasi. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan aksesibilitas, inklusivitas, dan dukungan yang tepat bagi

lansia agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan umum (Angel, 2023).

2.5.3 Hambatan Pemilih Lansia

Seiring bertambahnya usia, lansia akan menghadapi kendala yang membuatnya semakin bergantung pada orang lain, kemampuan untuk mencari nafkah berhenti, dan menjadi tantangan untuk terlibat dalam interaksi sosial yang terbuka (Fitri et al., 2023). Selain memiliki kekurangan kemampuan dan mobilitas dalam kehidupan sehari-hari, para lansia ini memiliki hambatan-hambatan saat akan memberikan hak suara mereka di tempat pemungutan suara (TPS) secara langsung. Penyebab kendala-kendala ini mulai dari masalah Kesehatan, akses informasi yang terbatas, dan kecenderungan lansia yang mengurangi kegiatan sosial. Perlu ada pendekatan secara khusus untuk mengakomodir kebutuhan para lansia dalam melaksanakan pemungutan suara guna meningkatkan partisipasi lansia dalam pemilu. Selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia.

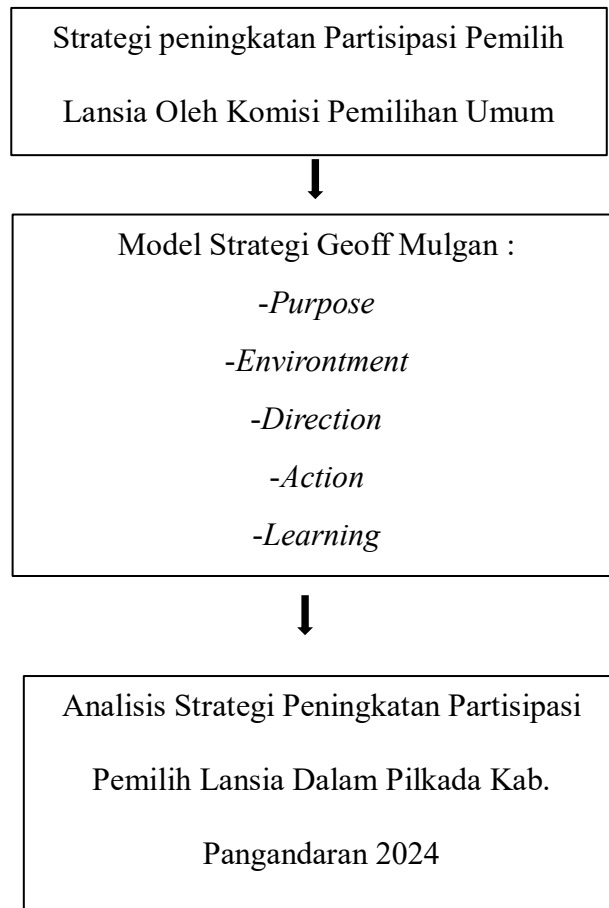
2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Judul dan Penulis	Metode	Temuan	Keterangan
Strategi Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Pemilih Lansia (Studi Pemilu Kabupaten Pringsewu 2024) (Dimas Andrian) (2023)	Kualitatif,	Strategi komisi pemilihan umum Kabupaten Pringsewu Masih belum bisa mengatasi permasalahan kurangnya tingkat partisipasi pemilih lansia dari ketiga indikator yang peneliti saji dan sandingkan formulasi jangka Panjang, pemilihan serangkaian Tindakan, dan alokasi sumber.	Memiliki persamaan dalam meneliti bagaimana upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih lansia namun menggunakan teori yang berbeda.
Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Lanjut Usia Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Pekanbaru (Angel Putri) (2023)	Kualitatif	KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi pemilih lansia pada pemilihan umum tahun 2019 di kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik, dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi	Meskipun memiliki tema yang sama dalam konteks peningkatan partisipasi pemilih lansia oleh lembaga KPU,Dalam penelitian tersebut digunakan pendekatan dan teori peran yang dilakukan KPU,sedangkan penulis membuatpendekatan dengan melihat dari strategi yang dilakukan dan teori strategi

Judul dan Penulis	Metode	Temuan	Keterangan
		Masyarakat meski ada beberapa catatan	
Partisipasi Pemilih Lanjut Usia Pada Pemilihan Gubernur Di Provinsi Jambi (Citra Yolanda) (2022)	Kualitatif Deskriptif	Partisipasi lansia pada masa pandemi <i>Covid-19</i> sangat menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena pandemi ini banyak lansia yang memilih untuk tetap tinggal dirumah karena kondisi pandemi yang membuat mereka takut untuk pergi ke TPS untuk melakukan pemilhan calon Kepala Daerah Provinsi Jambi 2020	Pada penelitian ini memiliki perbedaan dimana penelitian ini berdasarkan pilkada pada saat masa <i>Pandemic Covid-19</i>

2.7 Kerangka Pemikiran



Dalam menghadapi kontestasi pilkada Kab. Pangandaran 2024, KPU Kab. Pangandaran memiliki tugas agar pelaksanaan pilkada tersebut berjalan dengan demokratis, salah satu indikator demokrasi adalah dengan tingginya partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pilkada tersebut. Ini menjadi tantangan dan tugas Komisi Pemilihan Umum untuk bisa memastikan partisipasi Masyarakat dalam pilkada ini tinggi dan mengurangi angka golput. Menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum untuk bisa membuat partisipasi pemilih dari kalangan lansia tetap tinggi, karena kalangan usia pemilih lansia sendiri memiliki beberapa kendala teknis maupun non teknis ketika hendak melakukan pemilihan secara langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibandingkan kalangan usia lainnya.

Untuk melihat permasalahan tersebut, akan dilakukan pendekatan dengan model Strategi dari Geoff Mulgan, untuk melihat strategi yang dilakukan oleh KPU Kab. Pangandaran dalam upayanya untuk meningkatkan partisipasi pemilih lansia pada saat pilkada Kab. Pangandaran 2024. Dengan teori ini, akan dilihat beberapa point yang dikemukakan Geoff Mulgan, yaitu *Purpose, Environment, Direction, Action, Learning* untuk melihat apakah aspek strategi peningkatan partisipasi pemilih oleh KPU Kab. Pangandaran ini sejalan dengan teori strategi yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan.